



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Wajo 15 Juli 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabaroge Rt.002, Desa Bahari, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Luwu 7 Januari 1065 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabaroge Rt.002, Desa Bahari, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir, Padang Sappa, 10 Februari 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Menjual Campuran, kediaman di Dusun Tabaroge Rt.002, Desa Bahari, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 14 Februari 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Dusun Lahumpang Barat, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama [REDACTED], Laki-laki, Berusia 44 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Lahumpang Barat, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama [REDACTED] Perempuan, berusia 38 Tahun, tempat kediaman di Dusun Lahumpang Barat, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun 4 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan Para Pemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;

5. Bahwa kekhawatiran para pemohon beralasan karena para pemohon dengan anaknya tidak tinggal bersama dan para Pemohon susah untuk

Hal 2 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol anaknya dikarenakan anak para Pemohon bekerja di Kalimantan bersama dengan calon Suaminya, serta para Pemohon sudah sering mendapat laporan dari para tetangga mengenai anaknya yang selalu keluar berdua dengan calon suaminya

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P.324/KUA.21.10.11/PW.01/01/2020, tertanggal 18 Januari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa hakim telah memberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya, dan anak para Pemohon dan calon suami anak tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal, dan berpacaran selama 2 tahun 4 bulan dan anak para Pemohon kedatangan tidur bersama calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Isna Isrina binti [REDACTED], atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah sejak tamat SMP pada tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama 2 tahun 4 bulan;

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sering pergi berdua dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Campuran Sembako;

■ [REDACTED]

Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED], atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama 2 tahun 4 bulan;

■ [REDACTED]

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sering pergi berdua dan sudah kedapatan tidur berdua dikamar oleh saudara anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;

P.7 Fotokopi Surat Keterangan Sehat Kawin atas nama Isna Isrina Nomor 98/SKSK/PKM-WT//2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Wotu;

P.8 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. IMIP Morowali, bertempat tinggal di Desa Tabaroge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai selama 2 tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa saksi melihat kedekatan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada saat saksi berkunjung di Balikpapan;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai jualan sembako;

Hal 7 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon;

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. IMIP Morowali, bertempat tinggal di Desa Tabaroge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ██████████ berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya berstatus jejak, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ██████████

██████████ umur 20 tahun 11 bulan, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama 2 tahun 4 bulan;

Hal 8 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 17 tahun 11 bulan, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak para Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6., P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nasriah anak dari perkawinan para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan, yang akan menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 20 tahun 11 bulan dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan rencana pernikahan

Hal 9 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Wotu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama ██████████, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ██████████

Hal 10 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED]

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering jalan berdua dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga para Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 12 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia [REDACTED] bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para

Hal 13 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

Hal 14 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED]
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 15 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNPB: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)